



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;P U T U S A N

No. 1460 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN CQ. DINAS**

PEKERJAAN UMUM BINA MARGA, berkedudukan di Jalan Ade Irma Nasution No. 10 Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. SYARIFUDDIN PETTANASSE, SH, MH, Advokat, berkantor di Jalan Ogan No. 3023, RT. 39 RW. 12 Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2010;

Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat/Terbanding;

2. **PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN**

Kantor Cabang Kapten A. Rivai, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai No. 21 Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. DAHLAN KADIR, SH, Advokat, berkantor di Jalan Mayor Ruslan/Tugumulyo No. 17 RT. 35 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Nopember 2009;

Pemohon Kasasi II dahulu Turut Tergugat I/Turut Terbanding I;

m e l a w a n :

CHANDRA ANTONIO, Direktur Utama PT. CHANDRATEX INDO ARTHA dan Representative CHANDRATEX –ANUGRAH, JO, bertempat tinggal di Jalan Kapten A. Rivai –Komplek Ruko Taman Mandiri Blok. B I Nomor 17 –Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada IMRON HALIMY, SH., DK., para Advokat, berkantor di Jalan Pengadegan Timur III No. 2 Pancoran, Jakarta Selatan;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

d a n :

PT. ASURANSI JASA RAHARJA PUTERA Cabang Palembang, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai No. 18 Palembang,

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat II/Turut Terbanding II;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 1460 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Tergugat, Pemohon Kasasi II dahulu Turut Tergugat I dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat II di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa sesuai Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 620/63/KPTS/PU.BM/2007 tanggal 18 Juni 2007 Tentang Penunjukan Penyedia Jasa Pemborongan Tahun Jamak Paket Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api (Tahap II) Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2007 - 2008 memutuskan: Menunjuk PENGGUGAT, CHANDRATEX - ANUGRAH, JO untuk melaksanakan Pekerjaan Paket Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api (Tahap II) Tahun Anggaran 2007 - 2008 dengan harga borongan Rp.114.233.216.000,- (seratus empat belas miliar dua ratus tiga puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu Rupiah) termasuk PPn 10% dan pajak-pajak lainnya (bukti P.1);
2. Bahwa sesuai butir Kedua Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan tersebut, maka PENGGUGAT, CHANDRATEX - ANUGRAH, JO harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan berupa Jaminan Bank sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak, yaitu berjumlah Rp.5.711.660.800,- (lima miliar tujuh ratus sebelas juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus Rupiah). Hal itu telah dipenuhi oleh PENGGUGAT sebagaimana tersebut dalam Surat BANK GARANSI Pelaksanaan Nomor: 555/KAP/III/GP/2007 yang dikeluarkan TURUT TERGUGAT I, yaitu BANK SUMSEL pada tanggal 22 Juni 2007 (bukti P.2);
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Juli 2007 telah disepakati dan ditandatangani KONTRAK INDUK TAHAP II Nomor: 620 PEMB/WIL.II/IDK.THP.II/04/VII/2007 oleh Ir. H.HELDI SABRI,MM., selaku Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan (TERGUGAT), dan PENGGUGAT, CHANDRA ANTONIO., selaku Representative CHANDRATEX - ANUGRAH, JO untuk Paket Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang-Tanjung Api-Api Tahap II (bukti P.3);
4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (3) dalam KONTRAK INDUK TAHAP II menyebutkan:

"Pekerjaan tambah atau berkurang, perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan ataupun perubahan perubahan lainnya akan dilakukan secara tertulis oleh kedua belah pihak dalam suatu Perjanjian Pemborongan (Addendum/Amandemen), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Pemborongan ini";

Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) dalam KONTRAK INDUK TAHAP II juga menyebutkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini atau perubahan perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (Addendum/ Amandemen) yang nantinya merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Pemborongan ini";

5. Bahwa sebagai implementasi ketentuan pasal tersebut di atas, maka PENGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat untuk melakukan Addendum/ Amandemen terhadap KONTRAK INDUK TAHAP II, yaitu :

5.1. Amandemen Kontrak Induk Tahap II Ke-1 Nomor 620/ PEMB/WIL.II/IDK. THP.II/04.a/III/2008 tanggal 03 Maret 2008 (bukti P.4);

5.2. Amandemen Kontrak Induk Tahap II Ke-2 Nomor 620/ PEMB/WIL.II/IDK. THP.II/04.b/VII/2008 tanggal 17 Juli 2008 (bukti P.5);

5.3. Amandemen Kontrak Induk Tahap II Ke-3 Nomor 620/ PEMB/ WIL.II/IDK. THP.II/04.c/VIII/2008 tanggal 11 Agustus 2008 (bukti P.6);

6. Bahwa akhirnya pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2008 antara Ir H. EDDY HERMANTO, SH.MH., selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran (TERGUGAT) dengan CHANDRA ANTONIO., selaku Representative CHANDRATEX - ANUGRAH, JO (PENGUGAT) telah bersepakat untuk mengadakan FINAL AMANDEMEN KONTRAK INDUK TAHAP II Nomor 620/ PEMB/ WIL.II/IDK.THP.II/04.d/XI/ 2008 (bukti P.2);

7. Bahwa selanjutnya melalui Surat TERGUGAT, yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan tanggal 31 Maret 2009 Nomor 620/524/PU.BM/09, perihal: Perbaikan kerusakan badan jalan., secara tegas mengakui bahwa pekerjaan Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api Tahap II Tahun 2007 - 2008 yang saat ini berada pada masa pemeliharaan (bukti P.8);

8. Bahwa sebagaimana dalam Paket Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api Tahap I sebelumnya, KONTRAK INDUK Nomor 620/PEMB/ WIL.II/IDK/04/XII/2005 tanggal 06 Desember 2005 telah berakhir dan ditutup dengan dibuatnya FINAL AMANDEMEN KONTRAK INDUK Nomor 620/ PEMB/WIL.II/IDK/04.h/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008 (bukti P. 9);

Dengan Demikian, maka Paket Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api Tahap II Tahun Anggaran 2007 - 2008 sebagaimana dalam KONTRAK INDUK TAHAP II Nomor 620/PEMB/WIL.II/ IDK.THP.II/04/ VII/2007 tanggal 02 Juli 2007 menurut hukum juga telah

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 1460 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhir dan ditutup dengan telah disepakati dan dibuatnya FINAL AMANDEMEN KONTRAK INDUK TAHAP II Nomor 620/PEMB/WIL.II/IDK.THP.II/ 04.d/XI/2008 tanggal 11 Nopember 2008;

9. Bahwa dari uraian dan fakta hukum tersebut di atas, maka tidak ada dasar membenarkan dan alasan hukum bagi TERGUGAT, yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan selaku Pejabat Pengguna Anggaran, dan TURUT TERGUGAT I, yaitu BANK SUMSEL Cabang Kapten A. Rivai Palembang, serta TURUT TERGUGAT II, yaitu PT. ASURANSI JASA RAHARJA PUTERA Cabang Palembang untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Jalan Palembang Tanjung Api-Api Tahun Jamak Tahap II Tahun 2007 –;
10. Bahwa oleh karena itu konsekuensi yuridisnya, maka surat dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan (TERGUGAT) kepada PENGGUGAT, yaitu surat tanggal 27 Agustus 2009 Nomor 620/78/PUBM/ VIII/2009 perihal; Pencairan Jaminan Pelaksanaan akibat permohonan pengunduran diri dan Penghentian Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api Api Tahap II, yang ditanda tangani oleh Ir. Meisyah Aidil, CES selaku Kepala Bidang Bina Pelaksanaan Wilayah II (bukti P.10), juga surat tanggal 17 September 2009 Nomor 620/2281/PUBM/IX/2009 perihal; Pencairan Jaminan Pelaksanaan akibat permohonan pengunduran diri dan Penghentian Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api Api Tahap II (bukti P.11), dan surat tanggal 25 September 2009 Nomor 620/2313/PUBM/IX/2009 perihal; Pencairan Jaminan Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api Api Tahap II Tahun 2007 - 2008 (bukti P.12), serta surat dari TERGUGAT kepada TURUT TERGUGAT I Nomor.620/ 2377/PUBM/IX/2009 tanggal 01 Oktober 2009 perihal: Pencairan Jaminan (Bank Garansi) Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api Api Tahap II Tahun 2007 - 2008 (bukti P.13) harus dikesampingkan seluruhnya karena tidak cukup mempunyai dasar dan alasan hukum sehingga oleh karenanya surat-surat dari TERGUGAT tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
11. Bahwa maksud dan tujuan dari surat-surat TERGUGAT pada angka 10 tersebut di atas adalah sama, yaitu TERGUGAT menuntut pencairan Jaminan Pelaksanaan akibat permohonan pengunduran diri dan Penghentian Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api Tahap II Tahun 2007 –;
12. Bahwa PENGGUGAT, CHANDRATEX - ANUGRAH, JO pernah mengirim Surat kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Proyek Pembangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Palembang Tanjung Api-Api Tahap II tertanggal 20 Oktober 2008 Nomor 021/CIA-AAAN,JO/X/2008 mengenai Permohonan Pengunduran Diri dan Penghentian Kegiatan Pekerjaan, berikut segala alasan dan dasar permohonannya (bukti P.14). Bahkan melalui surat tertanggal 21 Oktober 2008 Nomor 022/CIA-AAAN,JO/X/2008, PENGUGAT secara khusus menyampaikan alasannya mengapa mengajukan Permohonan Pengunduran Diri dan Penghentian Kegiatan Pekerjaan (bukti P 15);

13. Bahwa dalam Surat PENGUGAT mengenai Permohonan Pengunduran Diri dan Penghentian Kegiatan Pekerjaan tersebut secara tegas dan jelas disebutkan alasan-alasannya, yaitu :

13.1. Terjadi kendala teknis di lapangan berupa penurunan/ settlement timbunan tanah yang cukup tinggi dan berlangsung dalam waktu yang lama sehingga melampaui batas waktu yang tersedia;

13.2. Oleh karena itu agar dapat tercapai hasil pekerjaan yang maksimal dan atau menghindari kegagalan konstruksi, maka diperlukan adanya pertimbangan teknis dari TERGUGAT atau setidak-tidaknya oleh Pejabat Pelaksana Teknis;

13.3. Untuk kepastian pelaksanaan pekerjaan itulah, maka PENGUGAT mengirim Surat kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tertanggal 13 Mei 2008 Nomor : 010/CIA-AAAN, JO/V/2008 perihal : Mohon Pertimbangan Pelaksanaan Pekerjaan Perkerasan Aspal (bukti P.16), juga Surat PENGUGAT tertanggal 15 Juli 2008 Nomor 012/CIA-AAAN, JO/V/2008 perihal; Permohonan Tindak Lanjut Pertimbangan Teknis Pelaksanaan (bukti P.17), dan Surat PENGUGAT tertanggal 9 September 2008 Nomor 016/CIA-AAAN.JO/IX/2008 perihal: Penyampaian Data Curah Hujan di lokasi pekerjaan (bukti P.18), serta Surat PENGUGAT tertanggal 17 Oktober 2008 Nomor 020/CIA-AAAN, JO/V/2008 perihal; Surat Permohonan Pertimbangan Tehnis Untuk Pekerjaan Perkerasan Berbutir dan Aspal (bukti P.19);

13.4. Dalam surat-surat PENGUGAT tersebut secara jelas dikemukakan adanya kendala teknis di lapangan karena masih tingginya penurunan/ settlement pada dasar timbunan. Apalagi kepadatan timbunan badan jalan ternyata tidak dapat mencapai daya dukung tanah (California Bearing Ratio (CBR)) yang diinginkan akibat dari penurunan tersebut;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 1460 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.5. Bahkan ada Rekomendasi mengenai kendala teknis yang dikeluarkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan Departemen Pekerjaan Umum pada bulan Agustus 2008 Nomor KP.01.08/LJ.02/779 pada butir 3., menyebutkan:

"Berdasarkan basil analisis data tanah dari penyelidikan geoteknik yang ada dan kondisi visual di lapangan diketahui bahwa proses penurunan timbunan badan jalan yang terjadi cukup besar dengan waktu konsolidasi cukup lama (tercepat sekitar 1,7 tahun sejak Juli 2008) sehingga melampaui batas waktu konstruksi yang tersedia yaitu sampai akhir tahun 200" (bukti P.20);

13.6. Sebagai bahan pendukung dan perbandingan, maka pada tanggal 21 Nopember 2008, Badan Aplikasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Sriwijaya telah mengeluarkan Rekomendasi hasil penelitiannya yang antara lain menyebutkan bahwa kondisi tanah pada daerah penyelidikan merupakan tanah lempung yang sangat lunak dan mengalami settlement yang cukup signifikan dengan waktu konsolidasi yang cukup lama. Oleh karena itu diperlukan pemilihan material geotekstil yang sesuai dan memerlukan pemodelan lebih lanjut agar diperoleh jenis material yang tepat (bukti P.21);

13.7. Namun ternyata surat-surat PENGUGAT tersebut tidak pernah mendapat tanggapan atau jawaban apapun dari TERGUGAT atau oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang berwenang;

13.8. Padahal ada ancaman sanksi pidana dan atau perdata bilamana PENGUGAT (Pasal 43 ayat (1), dan TERGUGAT (Pasal 43 ayat(2)) meneruskan/melanjutkan kegiatan pekerjaan yang mengalami kegagalan pekerjaan konstruksi akibat kondisi tanah lempung yang sangat lunak dan mengalami settlement yang cukup signifikan;

13.9. Ancaman sanksi pidana dan atau perdata dimaksud secara tegas diatur dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi. Pasal 43 ayat (1), berbunyi:

"Barangsiapa yang melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari nilai kontrak";

Selanjutnya Pasal 43 ayat (2), berbunyi:

"Barangsiapa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5% (lima persen) dari nilai kontrak";

14. Bahwa dari uraian dan fakta hukum tersebut di atas, maka adalah cukup beralasan bagi PENGUGAT untuk mengajukan Permohonan Pengunduran Diri dan Penghentian Kegiatan Pekerjaan hingga adanya rekomendasi pertimbangan teknis dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
15. Bahwa apalagi surat PENGUGAT tertanggal 20 Oktober 2008 tersebut hanya berupa dan bersifat suatu Permohonan Pengunduran Diri dan Penghentian Pekerjaan yang menurut prosedur administrasi harusnya mendapat jawaban atau tanggapan dari Pejabat Pelaksana Teknis apakah permohonan tersebut dapat diterima atau tidak ! Kalau diterima bagaimana tindak lanjutnya, dan kalau ditolak bagaimana konsekuensinya. Itulah yang mustinya dilakukan oleh TERGUGAT, tetapi kenyataannya hal itu tidak dilakukan. Disamping itu surat PENGUGAT tersebut juga merupakan puncak dari segala puncak ketidak pastian mengenai kendala teknis, dan hal itu terkait dengan kekeliruan perencanaan khususnya masalah data tanah;
16. Bahwa selain itu, ada hal-hal prinsip yang terkait dengan pengakhiran Paket Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api Tahap II Tahun Anggaran 2007 - 2008. Hal-hal prinsip dimaksud adalah sebagai berikut:

16.1. PENGUGAT pernah mengirim Surat Permohonan Pengunduran Diri dan Penghentian Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api Tahap II Tahun Anggaran 2007 - 2008, berikut segala alasan dan dasar permohonannya (sesuai bukti P.14 dan P. 15). Namun Surat Permohonan tersebut tidak pernah dijawab oleh TERGUGAT. Justru sebaliknya antara PENGUGAT dengan TERGUGAT pada tanggal 11 Nopember 2008 telah bersepakat untuk membuat FINAL AMANDEMEN KONTRAK INDUK TAHAP II sebagaimana tersebut pada bukti P.7;

Menurut hukum; FINAL AMANDEMEN merupakan penutup atau pengakhiran dari suatu Kontrak Induk. Apalagi sesuai bukti P.8 secara tegas TERGUGAT telah mengakui bahwa pekerjaan

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 1460 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api Tahap II Tahun 2007 - 2008 saat ini berada pada masa pemeliharaan;

16.2. Jadi seandainya quod-non Surat Permohonan Pengunduran Diri PENGUGAT tersebut dijadikan dasar dan atasan TERGUGAT untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada bukti P.10, P.11, P.12 dan P.13, hal itu jelas terlalu premature dan atau tidak mempunyai dasar dan, alasan yang cukup;

16.3. Anehnya lagi, kenapa satu tahun kemudian baru diajukan tuntutan pencairan jaminan pelaksanaan? Hal itu jelas melanggar ketentuan dalam BANK GARANSI Pelaksanaan, khususnya pada angka 2, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa tuntutan atas Bank Garansi harus dilakukan segera setelah timbul cedera janji atau default oleh PIHAK YANG DIJAMIN (vide, bukti P.2);

16.4. Selain itu, ketentuan Pasal 21 ayat (1) dalam KONTRAK INDUK TAHAP II mensyaratkan harus ada peringatan sampai (tiga) kali kepada PENGUGAT apabila TERGUGAT menjatuhkan sanksi pemutusan kontrak secara sepihak. Faktanya? Sampai sekarang PENGUGAT tidak pernah menerima peringatan apapun dari TERGUGAT;

16.5. Bahkan hingga perkara ini didaftarkan di Pengadilan, PENGUGAT tidak pernah menerima keputusan dari TERGUGAT yang menjatuhkan sanksi berupa Pemutusan Kontrak;

17. Bahwa dari uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka telah terungkap bahwa Paket Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api Tahap II Tahun Anggaran 2007 - 2008 sebagaimana dalam KONTRAK INDUK TAHAP II Nomor 620/PEMB/WIL.II/IDK.THP .II/04/VII/2007 tanggal 02 Juli 2007 menurut hukum telah berakhir dengan dibuatnya FINAL AMANDEMEN KONTRAK INDUK TAHAP II Nomor.620/PEMB/WIL.II/IDK.THP.II/04.d/ XI/2008 tanggal 11 Nopember 2008;

18. Bahwa oleh karenanya dalam perkara *a quo* sudah tidak ada dasar dan alasan hukum bagi TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, dan TURUT TERGUGAT II untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Jalan Palembang Tanjung Api-Api Tahap II Tahun Jamak Tahap II Tahun 2007 - 2008, dan sebaliknya mereka justru mempunyai kewajiban mengembalikan BANK GARANSI Pelaksanaan tersebut kepada yang berhak, yaitu PENGUGAT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, maka surat TERGUGAT kepada PENGGUGAT mengenai Pencairan Jaminan Pelaksanaan Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api Tahap II Tahun 2007 - 2008 sebagaimana tersebut pada bukti P.10, P.11, P.12 dan P.13 harus dikesampingkan seluruhnya dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;

19. Bahwa dalam perkara a quo, hal yang mendasar dan tidak boleh dirubah-rubah adalah status Bank Garansi Pelaksanaan itu sendiri. Dengan kata lain, Bank Garansi Pelaksanaan tersebut tidak boleh dicairkan oleh TERGUGAT dan oleh siapapun hingga ada putusan Pengadilan yang tetap dan pasti. Untuk maksud dan tujuan itulah maka adalah cukup beralasan bagi PENGGUGAT untuk mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk melakukan penyitaan terhadap barang bergerak berupa Surat BANK GARANSI Pelaksanaan Nomor: 555/KAP/III/GP/ 2007 tertanggal 22 Juni 2007 sebesar Rp.5.711.660.800,- (lima miliar tujuh ratus sebelas juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus Rupiah) yang dikeluarkan TURUT TERGUGAT I, yaitu BANK SUMSEL, yang saat ini berada/disimpan oleh TERGUGAT;
20. Bahwa Surat BANK GARANSI Pelaksanaan tertanggal 22 Juni 2007 Nomor. 555/KAP/III/GP/2007 tersebut (vide, bukti P.2) yang mengeluarkan/menerbitkan adalah TURUT TERGUGAT I, dan hal itu membuktikan peran-sertanya TURUT TERGUGAT I dalam kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Jalan Palembang Tanjung Api-Api Tahun Jamak Tahap II Tahun 2007 - 2008, khususnya terkait dengan pencairan BANK GARANSI Pelaksanaan tersebut, oleh karena itu adalah cukup beralasan apabila TURUT TERGUGAT I dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan Pengadilan dalam perkara a quo;
21. Bahwa TURUT TERGUGAT II tidak mempunyai peran langsung dalam kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Jalan Palembang Tanjung Api-Api Tahun Jamak Tahap II Tahun 2007 - 2008, karena TURUT TERGUGAT II hubungan dan keterkaitannya langsung hanya dengan TURUT TERGUGAT. Namun karena peran TURUT TERGUGAT II juga sangat penting, terutama keterkaitannya dengan masalah pencairan BANK GARANSI Pelaksanaan yaitu sebagai pihak yang menjamin atas BANK GARANSI Pelaksanaan itu sendiri, maka oleh karenanya cukup beralasan juga TURUT TERGUGAT II dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan Pengadilan dalam perkara a quo;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut :

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 1460 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga penyitaan terhadap Surat BANK GARANSI Pelaksanaan Nomor:555/KAP/III/GP/2007 tertanggal 22 Juni 2007 sebesar Rp.5.711.660.800,- (lima miliar tujuh ratus sebelas juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus Rupiah);
3. Menetapkan menurut hukum bahwa Paket Kegiatan Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-Api Tahap II Tahun Anggaran 2007 - 2008 sebagaimana dalam KONTRAK INDUK TAHAP II Nomor 620/PEMB/WIL.II/ IDK.THP.II/04/VII/ 2007 tanggal 02 Juli 2007 telah berakhir dengan dibuatnya FINAL AMANDEMEN KONTRAK INDUK TAHAP II Nomor 620/PEMB/ WIL. II/IDK.THP.II/04.d/XI/2008 tanggal 11 Nopember 2008;
4. Menetapkan oleh karenanya TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, dan TURUT TERGUGAT II tidak mempunyai alasan hukum untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Jalan Palembang Tanjung Api-Api Tahun Jamak Tahap II Tahun 2007 - 2008;
5. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT dan atau siapa saja yang terkait untuk mengembalikan/menyerahkan Jaminan Pelaksanaan tersebut kepada PENGUGAT;
6. Menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk tunduk dan patuh pada putusan Pengadilan dalam perkara a quo;
7. Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;

ATAU :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka PENGUGAT memohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, khususnya mengenai objek dan dasar gugatannya. karena dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan perbuatan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat, yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. Penggugat seharusnya menjelaskan secara tegas mengenai klasifikasi dasar gugatan Penggugat. Surat gugatan yang tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima, (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 5 Juni 1975, Nomor. 616 K/Sip/1973);
2. Bahwa gugatan penggugat tidak lengkap, khususnya mengenai Subjek yang digugat, seharusnya Penggugat juga menggugat PT SEECONS KSO yaitu perusahaan Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Palembang Tanjung Api Api Paket 2 Provinsi Sumatera Selatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pengawasan atas kinerja dari Penggugat, dan Badan Pemeriksa Keuangan RI Propinsi Sumatera Selatan yang telah memerintahkan Tergugat untuk segera mencairkan jaminan Pelaksanaan Pembangunan Jalan Palembang - Tanjung Api-API Paket 2, yang apabila tidak dilaksanakan akan berpotensi merugikan keuangan negara. Surat gugatan yang tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima, (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 28 November 1956, Nomor. 195 K/Sip/1955);

3. Bahwa gugatan penggugat tidak sempurna. Logika-logika hukum apa yang digunakan oleh Penggugat dalam gugatannya sehingga menimbulkan konsekwensi apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi (cedera janji). Konsekwensi yuridis terhadap gugatan yang tidak sempurna adalah gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 21 Agustus 1974, Nomor. 565 K/Sip/1973);
4. Berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat kemukakan di atas, dengan segala hormat mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara ini berkenan dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 122/Pdt.G/2009/PN.Plg tanggal 16 pebruari 2010 yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima / Niet Onvankelijk Verklaard;
- Menyatakan PENGADILAN NEGERI tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan putusan No. 62/Pdt/2010/PT.Plg tanggal 02 September 2010 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 16 Februari 2010 Nomor : 122/PDT.G/2009/PN.PLG. yang dimohonkan banding tersebut ;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 1460 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat I ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa paket Kegiatan Pembangunan jalan Palembang Tanjung Api –Api Tahap II Tahun Anggaran 2007 –sebagaimana dalam Kontrak Induk Tahap II Nomor : 620/PEMB/WIL.II/IDK.THP.II/04/VII/2007 Tanggal, 02 Juli 2007 telah berakhir dengan dibuatnya Final Amandemen Kontrak Induk Tahap II Nomor : 620/PEMB/ Wil.II/IDK.THP.II/04.d/XI/2008, tanggal 11 November 2008;
3. Menetapkan oleh karenanya Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II tidak mempunyai alasan hukum untuk mencairkan jaminan Pelaksanaan Pembangunan jalan Palembang - Tanjung Api-Api Tahun Jamak Tahap II Tahun 2007 -2008 ;
4. Menghukum dan memerintahkan Terbanding semula Tergugat dan atau siapa saja yang terkait untuk mengembalikan / menyerahkan jaminan pelaksanaan tersebut kepada Penggugat ;
5. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada Putusan ;
6. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selebihnya;
7. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 04 Oktober 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding(dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Nopember 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 06 Oktober 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 122/Pdt.G/2009/PN.Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang , permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Oktober 2010;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 16 Maret 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 24 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi I tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Turut Tergugat I/Turut Terbanding I pada tanggal 01 Oktober 2010 kemudian terhadapnya oleh Turut Tergugat I/Turut Terbanding I dengan perantaraannya kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Nopember 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 Oktober 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 122/Pdt.G/2009/PN.Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang , permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Oktober 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 16 Maret 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Turut Tergugat I/Turut Terbanding I diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 24 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi II tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan dengan alasan:
 - a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
2. Bahwa, Judex Facti Pengadilan Tinggi Palembang telah melampaui kewenangannya di dalam mengadili perkara a quo dengan pertimbangan Bahwa Pengadilan Tinggi Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara banding yang diajukan ke pengadilan tinggi. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Palembang yang menyatakan

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 1460 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili perkara a quo ditingkat banding adalah melampaui batas kewenangannya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka (1) juncto Pasal 3 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa dimana menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 menegaskan bahwa Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang di dasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa dan berdasarkan pada ketentuan Pasal 3 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 menjelaskan bahwa "Penyelesaian perselisihan atau sengketa melalui pranata arbitrase memiliki kompetensi absolut terhadap penyelesaian perselisihan atau sengketa melalui pengadilan! Ini berarti bahwa setiap perjanjian yang telah mencantumkan klausula arbitrase atau suatu perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak menghapuskan kewenangan dari pengadilan (*termasuk pengadilan tinggi*) untuk menyelesaikan setiap perselisihan atau sengketa yang timbulkan dari perjanjian yang memuat klausula arbitrase tersebut atau yang telah timbul sebelum ditandatanganinya perjanjian arbitrase oleh para pihak;

3. Bahwa, dalam perkara a quo antara pemohon kasasi dengan termohon kasasi yang telah dituangkan dalam Pasal 17 kontrak induk tahap II No.620/Pemb/Wil.II/IDR THP.II/04.VII/2007 tanggal 02 Juli 2007 dan telah menegaskan bahwa penyelesaian perselisihan para pihak akan diselesaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat apabila terjadi perselisihan di dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- b. apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada angka (1) tidak berhasil maka kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui ARBITRASE;
- c. untuk maksud sebagaimana pada (b) tersebut di atas kedua belah pihak sepakat memilih tempat yang tetap (domisili) pada Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan;

Sehubungan dengan uraian di atas, maka pengadilan tinggi Palembang yang termasuk dalam lingkungan peradilan umum tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo karena para pihak telah sepakat untuk menyelesaikannya melalui arbitrase dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya;

4. Bahwa, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam halaman 32 putusan Pengadilan Tinggi Palembang. Kesalahan penerapan hukum/pelanggaran oleh Pengadilan Tinggi Palembang terlihat nyata dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa BANI Perwakilan Sumatera Selatan belum dapat memprosesnya dikarenakan ketentuan Pasal 17 (2) kontrak induk tahap II No. 620/Pemb/Wil.II/IDR THP.II/04.VII/2007 (bukti P23) tidak disebutkan secara jelas Badan Arbitrase mana yang dimintakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut;

5. Bahwa, BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) Perwakilan Sumatera Selatan di Palembang hanya memberitahukan kepada pihak-pihak yang bersengketa (termohon kasasi dan pemohon kasasi) untuk membuat perjanjian arbitrase yang menyebutkan dengan jelas bahwa badan arbitrase mana yang dimintakan. Berdasarkan pemberitahuan dari Badan Arbitrase Perwakilan Sumatera Selatan Palembang ditegaskan bahwa perkara a quo tersebut belum pernah diperiksa dan diputus. Oleh karena itu, kondisi sengketa para pihak tidak menjadi status quo. Berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan Tinggi Palembang salah dalam menerapkan dan melanggar hukum yang berlaku;
6. Bahwa, Judex Facti pengadilan tinggi Palembang tidak mempunyai kewenangan menafsirkan hasil penelitian Balai Penelitian dan Pengembangan Departemen Pekerjaan Umum yang berada di Bandung dan Hasil Penelitian Baliteks yang tertuang dalam P 20 dan P21 termohon kasasi bahwa hasil penelitian kedua badan penelitian tersebut tidak pernah menyatakan bahwa termohon kasasi semula penggugat dan pbanding bahwa termohon kasasi dalam keadaan *force majeure*. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Palembang telah melakukan penafsiran diluar peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun menurut doktrin sehingga Pengadilan Tinggi Palembang telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan a quo;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/

Turut Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Keberatan Pertama;

Bahwa Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palembang tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, karena berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan "*Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam Perjanjian Arbitrase*", hal ini makin dipertegas Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 1460 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 2924.K/Sip/1981 dan Nomor : 2225.K/Sip/1976, dan Pasal 17 Kontrak Induk Tahap II Nomor : 620/PEMB/WILL.II/ IDK.THP.II/04/VII/2007 tanggal 02 Juli 2007 tentang Penyelesaian Perselisihan, kedua belah pihak telah sepakat menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase;

Keberatan Kedua;

Bahwa Pengadilan Tinggi Palembang (Judex Facti ditingkat Banding) telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena tidak semua perkara yang diajukan banding dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tinggi Palembang termasuk Perkara a quo, dikarenakan bukan kompetensi peradilan umum, sehingga sangatlah keliru pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Palembang;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan dan keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi/Judex Facti salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Mengenai alasan kasasi Pemohon Kasasi I:

- Bahwa keberatan kasasi dari Pemohon Kasasi I dapat dibenarkan karena Judex facti (Pengadilan Tinggi Palembang) telah salah menerapkan hukum;
- Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Palembang yang menyatakan berwenang mengadili perkara a quo adalah melampaui batas kewenangannya, karena dalam perkara a quo antara Penggugat dan Tergugat telah ditandatangani Kontrak Induk Tahap II No. 620 PEMB/WIL.II/IDK.THP.II/ 04/VII/2007 tanggal 02 Juli 2007 untuk Paket Pembangunan Jalan Palembang –Tanjung Api-Api Tahap II, dimana dalam Pasal 17 berjudul Penyelesaian perselisihan-perselisihan berbunyi sebagai berikut:
 1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
 2. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui ARBITRASE;
 3. Bahwa kedua belah pihak sepakat memilih domisili pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum;
- Bahwa oleh karena dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat terdapat Klausul Arbitrase, maka dengan sendirinya peradilan umum tidak wewenang mengadili dan memeriksa perkara a quo yang berwenang adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia;

Mengenai keberatan Pemohon Kasasi II:

- Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Kasasi II juga dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi Palembang) telah salah menerapkan hukum;
- Bahwa karena dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat apabila terjadi perselisihan akan diselesaikan melalui Arbitrase maka peradilan umum tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN CQ. DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA, dk. dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 63/Pdt/2010/PT.Plg tanggal 02 September 2010 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 122/Pdt.G/2009/PN.Plg tanggal 16 Pebruari 2010 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 1460 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. **PEMERINTAH**

PROVINSI SUMATERA SELATAN CQ. DINAS PEKERJAAN UMUM BINA

MARGA, 2. PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN

Kantor Cabang Kapten A. Rivai tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 63/Pdt/2010/PT.Plg tanggal 02 September 2010 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 122/Pdt.G/2009/PN.Plg tanggal 16 Pebruari 2010 ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan PENGADILAN NEGERI tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **25 Januari 2012** oleh **DR. Harifin A. Tumpa, SH.,MH.**, Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dirwoto, SH.** dan **Prof. Rehngena Purba, SH., MS.** Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan **Endah Detty Pertiwi, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd/

H. Dirwoto, SH.

ttd/

Prof. Rehngena Purba, SH., MS.

Ketua,

ttd/

DR. Harifin A. Tumpa, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd/

Endah Detty Pertiwi, SH., MH.

Biaya-biaya :

1. Materai..... : Rp. 6.000,-
2. Redaksi..... : Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi..... : Rp. 489.000,-
- Jumlah..... : Rp. 500.000,-

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
N I P. 19610313 198803 1 003